
PELAKSANAAN PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN PERADILAN ADMINISTRASI ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND

Oleh

Firzhal Arzhi Jiwantara¹, Siti Hasanah²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: ¹Firzhal@yahoo.com, ²magaparang1@gmail.com

Article History:

Received: 04-11-2021

Revised: 15-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Keywords:

Pelaksanaan Prosedur
Eksekusi, Putusan, Antara
Indonesia Dengan Thailand.

Abstract: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis membandingkan proses pelaksanaan prosedur eksekusi putusan peradilan administrasi antara Indonesia dengan thailand. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan komparatif, Pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan komparatif. Konsep yang dimaksud merupakan bentuk ketegasan untuk mewujudkan jaminan kepastian akses keadilan administratif bagi warga negaranya, diantaranya adalah :Pertama, mengenai kewenangan peradilan administrasi Thailand untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yakni dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Dalam konsep ini juga jelas bahwa eksekusi harta kekayaan tersebut adalah harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan keuangan negara yang dimiliki lembaga publik tempat Pejabat TUN bekerja. Kedua, Thailand memiliki prosedur contempt of court bagi pejabat TUN yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner terhadap pejabat TUN yang bersangkutan dengan -perkara, atautanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan contempt of court.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan mempunyai kaitan erat dengan kewibawaan pengadilan, sehingga menurut

Paulus Effendi Lotulung mengatakan ;... kewibawaan putusan pengadilan terletak pada niat yang tulus dari pihak instansi atau pejabat tereksekusi untuk menghormati azas dan prinsip negara hukum serta adanya “*self respect*” pada pejabat yang bersangkutan untuk menghargai isi putusan Pengadilan.¹ Eksekusi putusan PTUN berbeda dengan eksekusi putusan perdata, karena PTUN adalah pengadilan yang mengadili sengketa-sengketa administrasi, jadi tidak mempunyai wewenang dalam bidang phisyik (faktual). Eksekusi PTUN hanya dilaksanakan secara administratif (abstrak) tidak secara phisyik seperti dalam perkara perdata.²

Menurut Supandi faktor yang menjadikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dipatuhi adalah karena masih lemahnya sistem eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih menyandarkan pada kesadaran Pejabat TUN atau dengan penegoran berjenjang secara hierarki (*floating norm*).³ Disamping masih lemahnya sistem eksekusi, faktor-faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah:

Sistem eksekusi secara sukarela yang didasarkan kesadaran pejabat TUN sangat berperan dalam menghambat pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, tidak terlaksananya Putusan Pengadilan disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum pejabat.
- b. Adanya kepentingan pejabat.
- c. Adanya kekeliruan visi dalam penggunaan wewenang jabatannya dimana pejabat bertindak atau tidak bertindak bukan untk kepentingan publik, melainkan bertindak seolah-olah institusi publik itu dianggap milik pribadinya⁴

Identifikasi terkait dengan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Arifin Marpaung adalah berupa hambatan teknis, hambatan yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN.⁵

¹Paulus Effendi Lotulung, dalam Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP_HAN), Jakarta, 2003, hal. 64-65.

²Lintong Ololoan Siahaan, Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia : Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991 – 2001 (Disertasi), Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, Hal. 286.

³Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat TUN Daerah (Makalah), disampaikan pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Persoalan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP – HAN) Bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2004. Hal. 1.

⁴Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Disertasi), Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 240.

⁵Arifin Marpaung, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hal. 150-151.

Pola pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Yos Johan Utama: Lebih menekankan kepada moral *responsibility* (pertanggungjawaban moral) dan bukan kepada *judicial responsibility*. Pernyataan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan Putusan PTUN, tidak diletakkan kepada sistem yang berujung atau didukung dengan suatu penetrasi sebagaimana layaknya pada peradilan perdata maupun pidana. Penegakan Putusan PTUN diletakkan kepada *law awareness* (kesadaran hukum) dari pejabat tata usaha negara.⁶

Untuk menghilangkan kesan bahwa Aparatur Negara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengindahkan dan melaksanakan Keputusan Pengadilan, bertindak sewenang-wenang sehingga kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya penciptaan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengirim surat tanggal 29 Mei 1991 Nomor : B - 471/I/1991 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan V, 2. Sdr. Jaksa Agung, 3. Sdr. Gubernur Bank Indoensia, 4. Sdr. sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 5. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan 6. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Yang isinya pada pokoknya adalah :

Berhubung dengan itu kami mohon kiranya Saudara mengingatkan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan masing-masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional. Untuk itu hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mengindahkan Putusan atau Penetapan Pengadilan, hendaknya atasan dari Pejabat tersebut melakukan peneguran dan memerintahkan untuk pelaksanaannya.⁷

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberi suatu penegasan dan menempatkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Nsgara sebagai suatu kewajiban (*verplicht zijn not*) bagi Pejabat Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban
- a. s.d. J.
 - k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, Pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
 - l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dipertegas dan diulang kembali di

⁶Yos Johan Utama, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, Hal. 236.

⁷Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat tanggal 29 Mei 1991.

dalam ;

Pasal 72

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Diskripsi di atas menunjukkan dan menggambarkan bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi suatu "*quaestio vexata*" baik dikalangan praktisi, birokrasi, akademisi, dan pembentuk peraturan perundang-undangan serta merupakan permasalahan yang belum terselesaikan, baik dilihat dari kerangka substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum.

Kondisi hukum di Indonesia yang seringkali tidak mematuhi putusan pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan kondisi negara lain yang cenderung sudah mapan dalam praktek negara hukumnya.⁸Dalam studi perbandingan antara pengadilan administrasi di Prancis, Belanda, Belgia dan Luksemburg (*Conseil D'Etat*), Jerman (*Bundesverwaltungsgericht*), Yunani (*Symvoulion Epikratias*), Italia (*Consiglio di Stato*), Spanyol (*Tribunal Supremo*), Swiss (*Tribunal Federal*) dan Mahkamah Uni Eropa (*European Union Court of Justice*), Frank Esparraga mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di negara-negara tersebut tidak mengalami kendala yang berarti, disebabkan pada umumnya otoritas publik melaksanakan putusan pengadilan "...however, it can be said that in the countries examined, public authorities generally apply the decisions of the courts".⁹Kendati ketaatan pejabat publik terhadap putusan pengadilan terbilang tinggi, jarang putusan pengadilan tidak dipatuhi, namun jika otoritas yang terkait masih enggan melaksanakan putusan pengadilan, kerangka penyelesaian sengketa administrasi disana menawarkan beberapa prosedur agar putusan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait seperti pengenaan denda atau dimungkinkannya gugatan ganti rugi ke peradilan umum seperti di Prancis dan Belgia.

Tidak berbeda jauh dengan negara yang mapan secara hukum administrasi tersebut, negara tetangga Indonesia, Thailand bisa menjadi contoh yang baik mengenai mekanisme hukum yang diterapkan agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat dipatuhi oleh pihak terkait (Pemerintah). Di negara Thailand meskipun peradilan administrasi baru saja lahir kurang lebih 10 tahun yang lalu,¹⁰ jauh lebih baik daripada PTUN di Indonesia.

Peradilan TUN di Thailand secara prosedur berperkaranya, hanya terdiri dari dua tingkat pemeriksaan saja. MA Peradilan TUN di Thailand adalah MA tersendiri, terlepas dari MA

⁸Terdapat fakta empiris bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sebatas "macan kertas", hal ini ditunjukkan oleh disertasi Supandi yang menemukan bahwa sebagian besar pejabat di Sumatra Utara, sekitar 71, 41 persen, tidak mematuhi Putusan PTUN Medan. Pada tahun 2004, DR. Supandi meneliti 180 putusan PTUN Medan (dari 2000 putusan sejak periode 1991-2003) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan nilai eksekusi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 20,59 persen putusan yang dilaksanakan oleh pejabat yang tergugat.

⁹Frank Esparraga, Director, Secretariat, Department of Veterans' Affairs, Sydney, *Developments in European Administrative Law. In Administrative Law under the Coalition Government*, Edited by John McMillan, Published in Canberra by Australian Institute of Administrative Law Inc, 1998.

¹⁰Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. *Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand*. Jakarta: MA RI. Halaman 1.

peradilan umum, dan peradilan lain-lainnya. Sistem peradilan dua tingkat dan MA tersendiri ini, banyak dianut di berbagai negara, seperti Belanda dan Prancis. Pada umumnya negara-negara yang mengatur sistem tersebut di atas, mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan Peradilan Administrasi (PTUN) di negara-negara tersebut sangat maju, berwibawa dan disegani”.¹¹

Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di negara Thailand penulis tertarik untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan tata usaha Indonesia dengan di Thailand. Harapannya dengan membandingkan mekanisme antara keduanya dapat diperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan dari keduanya, selanjutnya dapat diperoleh manfaat dari perbandingan tersebut. Untuk kemudian dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan konsep pengaturan mengenai pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis membandingkan proses pelaksanaan prosedur eksekusi putusan peradilan administrasi antara Indonesia dengan Thailand. Pendekatan melalui pendekatan komparatif, peraturan perundang-undang, konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur tentang bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Prosedur Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi antara Indonesia dengan Thailand dengan menggunakan pendekatan komparatif

1. Masalah Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi di Indonesia

Asas Prae Sumptio Iustae Causa (Asas Praduga Keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara) berlaku dalam hukum administrasi negara. Asas ini mendalilkan bahwa sebuah keputusan administrasi dianggap sah dan harus dijalankan, sampai ada pembatalan dari pengadilan, dalam hal ini pengadilan administrasi (PTUN). Berkenaan dengan kasus dalam hukum administrasi, pijakan asas ini menunjukkan urgensi dari sebuah putusan pengadilan untuk mengoreksi putusan pejabat tata usaha negara yang keliru. Dengan putusan pengadilan tersebut putusan pejabat tata usaha negara dapat ditunda atau dibatalkan keberlakuannya.

Pelaksanaan putusan *judicial* adalah kunci utama untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan dalam sengketa di Pengadilan, dalam hal ini khususnya terkait sengketa hukum administrasi negara antara warga negara dengan pemerintah. Karena dengan pelaksanaan putusan tersebut, putusan hakim benar-benar dapat menjadi koreksi atas tindakan pemerintah dan mengembalikan hak warga negara. Sebaliknya jika putusan pengadilan tidak dijalankan tentu akan

¹¹Sulistyo sebagaimana mengutip Lintang Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyo, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007, halaman 123-124.

menghambat akses warga negara terhadap keadilan. Mengingat dalam negara hukum (*Rechtstaats*), peradilan administrasi menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara terhadap tindakan pemerintah, dengan tujuan agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang ataupun kesewenang-wenangan oleh pemerintah.¹² Hal ini sebagaimana dikemukakan Anna Erliyana mengutip W.R. Wade & C.F. Forsyth yang menegaskan bahwa tujuan utama dari Hukum Administrasi : *the primary purpose of administrative law, therefore, is to keep the powers of government within their legal bounds, so as to protect the citizen against their abuse.*¹³

Indonesia sendiri mengaku sebagai negara hukum dan memiliki peradilan administrasi untuk mendukung terwujudnya cita-cita *rechtstaats*. UU No. 5 Tahun 1986 menjadi dasar awal munculnya peradilan administrasi di Indonesia yang dikenal dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini sudah disempurnakan dua kali yakni dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Terkait dengan pelaksanaan putusan peradilan administrasi dalam UU PTUN telah diubah juga selama tiga kali. Pengaturannya sendiri diatur dalam pasal 116. Berikut adalah perbandingan antara pasal 116 mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yaitu :

Tabel. I
Perbandingan Tiga Undang-Undang PTUN di Indonesia.

UU No. 5 Tahun 1986	UU No.9 Tahun 2004	UU No.51 Tahun 2009
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-	(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14	(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja; (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap sebagaimana

¹²Sulistyo sebagaimana mengutip Lintang Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyo, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007. Halaman 123-124.

¹³W.R. Wade & C.F. Forsyth dalam Anna Erliyana, *Keputusan Presiden : Analisis Keppres R.I. 1987—1998*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. halaman 11.

<p>lambatnya dalam waktu empat belas hari;</p> <p>(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.</p> <p>(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan</p>	<p>(empat belas) hari;</p> <p>(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;</p> <p>(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadilan</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.</p> <p>(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;</p> <p>(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminstratif;</p> <p>(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana</p>
--	---	--

<p>permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut;</p> <p>(4) Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan;</p> <p>(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan dari Ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;</p> <p>(6) Dalam hal instansi atasan</p>	<p>memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;</p> <p>(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif;</p> <p>(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administrative diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--

<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal in kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut.</p>		
---	--	--

Sumber :UU Peradilan Administrasi dan Perubahannya.

Penyempurnaan pengaturan dalam pasal diatas dilakukan agar pelaksanaan putusan dapat efektif dilaksanakan oleh pemerintah (sebagai tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara). Mengingat kendala yang dialami di Indonesia bahwa putusan pengadilan seringkali tidak dipatuhi oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di Indonesia, jaminan terhadap akses keadilan warga negara sebagai penggugat untuk memperoleh keadilan terhambat (*Justice Delay*) karena putusan hakim yang telah (*inkracht van gewijde*) tidak dilaksanakan. Disamping itu, pengaturan pelaksanaan upaya paksa tidak efektif untuk memaksa pemerintah (tergugat dalam Kasus TUN) untuk melaksanakan putusan pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakanlah mekanisme upaya paksa yang relatif baru dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang terus disempurnakan teknis pelaksanaannya dalam ketiga pasal dalam undang-undang diatas. Eksekusi putusan Peradilan TUN yang dilaksanakan sebelum adanya revisi UU Nomor 5 Tahun 1986 lebih dipengaruhi oleh asas *self respect/self obicence* dan sistem *floating execution*, yaitu kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang tanpa adanya kewenangan bagi Peradilan TUN untuk menjatuhkan sanksi. Proses pelaksanaan putusan Peradilan TUN, setelah UU No. 5 Tahun 1986 direvisi melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, memperlihatkan dipergunakannya system *fixed execution*, yaitu eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan melalui sarana-sarana pemaksa yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi hukum di Indonesia yang seringkali tidak mematuhi putusan pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan kondisi negara lain yang cenderung sudah mapan dalam praktek negara hukumnya.¹⁴ Dalam studi perbandingan antara pengadilan administrasi di Prancis, Belanda, Belgia dan Luksemburg (*Conseil D'Etat*), Jerman (*Bundesverwaltungsgericht*), Yunani (*Symvoulion Epikratias*), Italia (*Consiglio di Stato*), Spanyol (*Tribunal Supremo*), Swiss (*Tribunal Federal*) dan Mahkamah Uni Eropa (*European Union Court of Justice*), Frank Esparraga mendapatkan salah satu kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan administrasi di negara-negara tersebut tidak mengalami kendala yang berarti, disebabkan pada umumnya otoritas publik melaksanakan putusan pengadilan "...however, it can be said that in the countries examined, public authorities generally apply the decisions of the courts".¹⁵ Kendati ketaatan pejabat publik terhadap putusan pengadilan terbilang tinggi, jarang putusan pengadilan tidak dipatuhi, namun jika otoritas yang terkait masih enggan melaksanakan putusan pengadilan, kerangka penyelesaian sengketa administrasi disana menawarkan beberapa prosedur agar putusan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait seperti pengenaan denda atau dimungkinkannya gugatan ganti rugi ke peradilan umum seperti di Prancis dan Belgia.

Tidak berbeda jauh dengan negara yang mapan secara hukum administrasi tersebut, negara tetangga Indonesia, Thailand bisa menjadi contoh yang baik mengenai mekanisme hukum yang diterapkan agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat dipatuhi oleh pihak terkait (Pemerintah). Di negara Thailand meskipun peradilan administrasi baru saja lahir kurang lebih 10 tahun yang lalu,¹⁶ jauh lebih baik daripada PTUN di Indonesia.

Peradilan TUN di Thailand secara prosedur berperkara, hanya terdiri dari dua tingkat pemeriksaan saja. MA Peradilan TUN di Thailand adalah MA tersendiri, terlepas dari MA peradilan umum, dan peradilan lain-lainnya. Sistem peradilan dua tingkat dan MA tersendiri ini, banyak dianut di berbagai negara, seperti Belanda dan Prancis. Pada umumnya negara-negara yang mengatur sistem tersebut di atas, mengalami kemajuan pesat dalam perkembangan Peradilan Administrasi (PTUN) di negara-negara tersebut sangat maju, berwibawa dan disegani".¹⁷

Mengingat kelebihan dari peradilan tata usaha negara di negara Thailand penulis tertarik untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan putusan peradilan

¹⁴Terdapat fakta empiris bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sebatas "macan kertas", hal ini ditunjukkan oleh disertasi Supandi yang menemukan bahwa sebagian besar pejabat di Sumatra Utara, sekitar 71, 41 persen, tidak mematuhi Putusan PTUN Medan. Pada tahun 2004, DR. Supandi meneliti 180 putusan PTUN Medan (dari 2000 putusan sejak periode 1991-2003) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan nilai eksekusi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 20,59 persen putusan yang dilaksanakan oleh pejabat yang tergugat.

¹⁵Frank Esparraga, Director, Secretariat, Department of Veterans' Affairs, Sydney, *Developments in European Administrative Law. In Administrative Law under the Coalition Government*, Edited by John McMillan, Published in Canberra by Australian Institute of Administrative Law Inc, 1998.

¹⁶Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. *Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand*. Jakarta: MA RI. Halaman 1.

¹⁷Sulistyo sebagaimana mengutip Lintang Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyo, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007, halaman 123-124.

tata usaha Indonesia dengan di Thailand. Harapannya dengan membandingkan mekanisme antara keduanya dapat diperoleh gambaran mengenai kelebihan dan kelemahan dari keduanya, selanjutnya dapat diperoleh manfaat dari perbandingan tersebut. Untuk kemudian dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan konsep pengaturan mengenai pelaksanaan putusan tata usaha negara di Indonesia.

2. Membandingkan Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN Indonesia dengan Thailand dengan menggunakan pendekatan komparatif

Berikut adalah tabel perbandingan antara prosedur pelaksanaan putusan pengadilan TUN antara Indonesia dengan Thailand. Perbandingan ini mengetangahkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan di masing-masing negara.


Tabel. II
Perbandingan Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN
antara Indonesia dengan Thailand.

Indonesia	Thailand
<p>(1) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan yang telah memperoleh kekuatan hUkum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat dalam pasal 97 ayat (9) huruf a keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.</p>	<p>Dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengadilan berwenang sebagai berikut: Dalam hal keputusan pejabat melanggar hukum, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan keputusan atau penundaan sebagian atau seluruhnya Dalam hal pejabat melakukan suatu kelalaian atau menunda pelayanan dengan tidak masuk akal, maka pengadilan dapat memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan.</p>
<p>(2) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;</p>	<p>Dalam hal keputusan pejabat diterbitkan dengan melanggar hukum atau menyalahi kewajibannya atau yang berkaitan dengan kontrak administrasi, maka pengadilan dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang atau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa memberi jangka waktu atau keadaan/kondisi tertentu. Berkaitan dengan suatu permohonan mengenai hak dan kewajiban seseorang, maka pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan kewajiban. Memerintahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan hukum. Putusan mengenai pembatalan keputusan</p>

<p>(3) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif;</p> <p>(4) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan.</p>	<p>pejabat. hams diumumkan dalam lembaran negara (<i>Gaverment Gazette</i>).</p> <p>Apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Apabila putusan pengadilan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis.</p> <p>Di Pengadilan administrasi Thailand dikenal mekanisme mengenai Peringatan dan sanksi kepada tergugat yang tidak taat pada persidangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim rapporteur, dan dalam hal tergugat pejabat tidak mengindahkan perintah hakim rapporteur atau tidak memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pengadilan dapat mengambil tindakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada Perdana Menteri guna dijadikan sebagai koreksi, atau -memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner, atau -tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alasan <i>contempt of court</i>.
---	--

Bahwa untuk memperjelas prosedur eksekusi yang berlaku sekarang sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat dilihat Struktur dibawah ini :

Struktur Pelaksanaan Eksekusi di Lembaga Peradilan TUN



<http://bajangjournal.com/index.php/JCI>

Berdasarkan tabel dan struktur perbandingan diatas dapat dianalisis bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara prosedur pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara di kedua Negara. Adapun persamaan prosedur pelaksanaan putusan peradilan administrasi antara keduanya adalah :

- a. Kedua negara sama-sama menggunakan prosedur upaya paksa agar dipatuhinya putusan pengadilan tata usaha negara oleh tergugat.
- b. Kedua negara menggunakan prosedur uang paksa (*dwangsom*).
- c. Kedua negara menggunakan prosedur perintah kepada pejabat administrasi di atasnya untuk kemudian memerintahkan kepada pejabat TUN terkait (tergugat) untuk menjalankan putusan Pengadilan.

Perbedaan antara keduanya :

- a. Di Indonesia dengan tegas menyebut pejabat administrasi di atasnya adalah presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) sedangkan dithailand tidak. Thailand hanya menyebutkannya sebagai pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan.
- b. Penggunaan prosedur uang paksa antara kedua negara berbeda, di Thailand uang paksa diterapkan apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang dan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan terkait kontrak administrasi, sedangkan di Indonesia uang paksa diterapkan dalam hal tergugat tidak bersedia

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, penggunaan prosedur uang paksa di Thailand lebih luas penerapannya dibandingkan dengan di Indonesia.

- c. Di Indonesia digunakan prosedur sanksi administratif bagi pejabat tata usaha Negara yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan di Thailand tidak. Thailand mengatur sanksi dengan menyebutkan bahwa Pengadilan memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Selain itu juga diatur mengenai tindakan disipliner bagi pejabat TUN yang tidak taat pada persidangan maupun tidak mengindahkan perintah hakim.
- d. Di Thailand Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara harus diumumkan dalam lembaran negara (*Gaverment Gazette*) namun di Indonesia tidak.
- e. Pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara *mutatis mutandis* terhadap harta kekayaan yang bersangkutan (tergugat PTUN), sementara di Indonesia belum jelas mengingat belum ada pengaturan pelaksanaan terkait dengan *dwangsom*.
- f. Di Thailand dikenal prosedur penghinaan terhadap institusi peradilan (*contemp of court*) bagi para pihak yang tidak melaksanakan perintah pengadilan sedangkan di Indonesia tidak.
- g. Di Indonesia menggunakan prosedur publikasi media massa untuk memberikan sanksi sosial bagi pejabat TUN yang mengabaikan putusan pengadilan sedangkan di Thailand tidak.
- h. Thailand memiliki prosedur *contempt of court* bagi pihak yang mengabaikan perintah pengadilan, sedangkan Indonesia tidak.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa antara Indonesia dengan thailand memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Kemudian dari perbandingan antara persamaan dan perbedaan kedua Negara, diperoleh analisis bahwa terdapat beberapa konsep penting yang digunakan Thailand untuk mengefektifkan upaya paksa pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negaranya. Konsep yang dimaksud merupakan bentuk ketegasan untuk mewujudkan jaminan kepastian akses keadilan administratif bagi warga negaranya, diantaranya adalah :

Pertama, mengenai kewenangan peradilan administrasi Thailand untuk melaksanakan eksekusi riil terhadap putusan peradilan administrasi yakni dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara *mutatis mutandis* terhadap harta kekayaan yang pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan peradilan. Dalam konsep ini juga jelas bahwa eksekusi harta kekayaan tersebut adalah harta pribadi dari pejabat TUN yang melanggar bukan keuangan negara yang dimiliki lembaga publik tempat Pejabat TUN bekerja.

Kedua, Thailand memiliki prosedur *contempt of court* bagi pejabat TUN yang tidak patuh terhadap perintah peradilan dapat dikenai sanksi serius yakni pengadilan dapat memberi paksaan atau menetapkan tindakan disipliner terhadap pejabat TUN yang bersangkutan dengan -perkara, atautanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara

dengan alasan *contempt of court*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Paulus Effendi Lotulung, dalam Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP_HAN), Jakarta, 2003.
- [2] Lintong Ololoan Siahaan, Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia : Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991 – 2001 (Disertasi), Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004, Hal. 286.
- [3] Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat TUN Daerah (Makalah), disampaikan pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Persoalan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP – HAN) Bekerjasama dengan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2004.
- [4] Supandi, Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Disertasi), Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal. 240.
- [5] Arifin Marpaung, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Upaya Paksa, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- [6] Yos Johan Utama, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Akses Warga Negara Untuk Mendapatkan Keadilan Dalam Perkara Administrasi Negara (Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- [7] Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat tanggal 29 Mei 1991.
- [8] Frank Esparraga, Director, Secretariat, Department of Veterans' Affairs, Sydney, *Developments in European Administrative Law. In Administrative Law under the Coalition Government*, Edited by John McMillan, Published in Canberra by Australian Institute of Administrative Law Inc, 1998.
- [9] Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo, Kekuatan Eksekutorial putusan PTUN dan Implikasi dalam pelaksanaannya, Jurnal IUS Vol II Nomor 4, April 2014.
- [10] Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. *Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand*. Jakarta: MA RI.
- [11] Sulistyono sebagaimana mengutip Lintong Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyono, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007.
- [12] W.R. Wade & C.F. Forsyth dalam Anna Erliyana, *Keputusan Presiden : Analisis Keppres R.I. 1987—1998*, Program Pascarsarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- [13] Frank Esparraga, Director, Secretariat, Department of Veterans' Affairs, Sydney, *Developments in European Administrative Law. In Administrative Law under the Coalition Government*, Edited by John McMillan, Published in Canberra by Australian Institute of Administrative

- [14] Meskipun Peradilan Administrasi di Thailand baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874, Lihat dalam Mahkamah Agung RI. 2009. *Laporan Studi Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand*. Jakarta: MA RI.
- [15] Sulistyono sebagaimana mengutip Lintang Oloan Siahaan, selengkapnya dalam Sulistyono, *Penerapan Sistem Peradilan 2 (dua) tingkat untuk Peradilan TUN : Studi Tentang UU. No. 5 Tahun 2004 Perubahan Kedua UU. No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007.